

**PELAKSANAAN IZIN USAHA SPBU
DI KOTAMADYA PADANG**

SKRIPSI


*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Budi Sila Hutasukut

BP. 95 140 165

Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
2000**

REG. 865/PK-3/I-2000

PELAKSANAAN IZIN USAHA SPBU DIKOTAMADYA PADANG

(**BUDI SILA HUTASUHUT**, 95140165, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah halaman 50, tahun 1999.)

ABSTRAK

Dalam era pembangunan yang terus menerus berlangsung, ternyata peran perizinan sangatlah penting untuk ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi, perdagangan dan industrialisasi. Seperti diketahui prinsip dasar yang perlu dipegang dalam masalah perizinan dan kewajiban dunia usaha adalah bahwa setiap kegiatan diperlukan adanya izin.

SPBU sebagai sarana umum yang sangat vital, mempunyai pengaruh besar pada perekonomian dan sosial masyarakat, secara umum SPBU berdiri dan dinikmati kegunaannya hanya sebagai penyalur bahan bakar saja, tapi kalau ditinjau lebih dalam sebenarnya begitu banyak komponen didalamnya untuk dapat menyelenggarakan sarana umum ini.

Penelitian ini didasarkan kepada keinginan penulis untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur pemberian izin usaha SPBU dikotamadya Padang kemudian apakah ketentuan perizinan sudah sesuai dengan pemberian izin usaha SPBU serta bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pemohon untuk mendapatkan izin usaha tersebut dan sejauh mana sumbangan pelaksanaan izin usaha SPBU tersebut terhadap pendapatan daerah.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis sosiologis yakni menekankan pada aspek hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan pada kantor cabang Pertamina padang, Bagian perekonomian Pemda Tk II, SPBU KKSP, SPBU Khatib Sulaiman serta kanwil Deperindag Dati II Padang. Data-data yang diperoleh diolah melalui proses coding, editing kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui prosedur pemberian izin usaha SPBU dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana prosedur pemberian izin usaha SPBU tersebut merupakan wewenang Pertamina secara prinsipil dan secara teknis memerlukan proses perizinan yang cukup panjang yaitu untuk memenuhi izin-izin untuk mendukung berdirinya SPBU yang bersangkutan. Persiapan awal merupakan dasar berdirinya SPBU dan persiapan operasional merupakan mulainya kegiatan operasional sebuah SPBU. Sumbangan SPBU terhadap pendapatan daerah hanya sebatas pada pengurusan izin yang memerlukan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tergantung izin yang dimohonkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan dan melaksanakan hasil pembangunan semakin disadari arti pendekatan, ini bukan saja diharapkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran masyarakat sebagai tujuan pembangunan tetapi yang lebih penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subjek dan pelaku pembangunan. Dalam mempertimbangkan arti penting peran serta masyarakat maka diharapkan pendekatan ini dapat dijadikan unsur yang strategis dalam pembangunan nasional jangka panjang.

Bertitik tolak pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan : Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dimana setiap warga negara harus melaksanakan usaha dan melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan kelangsungan pembangunan baik itu dalam upaya pembangunan kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa.

/ Untuk menjalankan pembangunan di segala bidang diperlukan modal dasar guna mencapai tujuan pembangunan itu sendiri dan tujuan nasional. Salah satu yang terkait adalah sumber-sumber kekayaan yang terdapat didarat maupun dilaut melalui usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang merupakan bahan galian strategis baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan keamanan yang menghasilkan berbagai produk guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk dijadikan bahan bakar^{1/}.

^{1/} UU No.8 tahun 1971 tentang PERTAMINA

SPBU (Stasiun Pengisian BBM untuk Umum) atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah Pom Bensin kita ketahui bahwa peranannya sangat besar dalam lalulintas perekonomian, perdagangan sosial masyarakat. Untuk itu masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola SPBU tersebut sebagai wujud dari peran serta masyarakat terhadap pembangunan .Peran serta masyarakat itu diprbesar dengan adanya UU pertamina No.8 Tahun 1971 yang juga pada dasarnya memberikan kesempatan untuk membantu tugas Pertamina dalam hal penyaluran BBM.(pasal 6 ayat 1 dan 2).

Pengelolaan SPBU tersebut dilakukan oleh pihak pengusaha dengan petunjuk dan pengawasan pihak pertamina dan dilaksanakan sedemikian rupa agar tercapai tujuan diadakannya SPBU, yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat pemakai kendaraan bermotor dengan cara mudah, cepat, tertib dan aman sehingga tetap terpelihara citra pihak Pertamina selaku penanggungjawab pembekalan BBM dalam negeri.

Dalam UUPA No.5 tahun 1960 pada pasal 31 ayat 1 dinyatakan dimana hak guna usaha harus dengan penetapan pemerintah, artinya pemerintah akan memberikan hak guna usaha pada pihak swasta untuk mengelola sumber daya alam dalam hal ini adalah SPBU yang menyediakannya dengan mengeluarkan penetapan tertulis dari pihak-pihak atau instansi yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan penetapan tertulis tersebut sipemohon izin tentu harus menyiapkan semua persyaratan yang diminta termasuk segala keperluan dalam melaksanakan kegiatan usaha itu nantinya. Berkaitan dengan masalah perizinan diatas menurut Richard Burton Simatupang, S.H menyatakan dalam bukunya ASPEK HUKUM DALAM BISNIS yaitu untuk memperoleh izin itu biasanya diperlukan persyaratan yang selalu mengacu pada lima hal seperti :

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian izin usaha SPBU secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Pemohon membuat surat permohonan yang ditujukan pada Pertamina Cabang Padang dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Setelah surat permohonan dimasukkan, Pertamina akan mempelajari permohonan tersebut dan melakukan studi kelayakan langsung ke lokasi.
 - c. Setelah melakukan observasi maka akan ditentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan dengan mengeluarkan surat keputusan Pertamina.
 - d. Jika surat permohonan dikabulkan maka pemohon dianjurkan untuk melengkapi izin berikutnya untuk diajukan lagi ke PPDN-I Medan dan seterusnya ke Pertamina Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

1. Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni Bandung, 1985.
2. Marbun Sf, Moh. Mahfuad MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
3. Notonegoro, Prof. Drs.S.H, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, PT Bina aksara, Jakarta, 1984
4. Philipus M. et al, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1997
5. Richard Burtom Simatupang,S.H, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* ,Rineka Cipta, Jakarta, 1995
6. Purwosujtipto, *Hukum Dagang*, Penerbit Jambatan, 1993
7. Sasmita E, *Anekaragam Petunjuk dan Perizinan*, Pustaka Indonesia, Jakarata-Surabaya
8. Soekardono R. Prof, S.H. *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
9. Soesilo Zauhar, *Reformasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
10. Widjaja A.W,Drs, *Etika Administrasi Negara*, Bumi Aksara, 1993.
11. Volmar H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983

B. Peraturan-peraturan

1. UU No.8 Tahun 1971 Tentang Pertamina
2. UU Gangguan HO Stb. 1926 No.226
3. UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Tanda Daftar Perusahaan
4. UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup
5. SK. Menperindag No. 1458/Kp/ XII/1984 Tentang SIUP
6. Inpres No.5 Tahun 1984 Tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha
7. Perda No.2 Tahun 1981 Tentang SITU
8. Perda No.6 Tahun 1990 Tentang IMB